

KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang sebesar-besarnya saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih sayangNya, berkatNya, anugerahNya, penyertaan dan bimbinganNya yang tidak pernah berhenti dalam hidup saya, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Yang Dianggap Tidak *Obscuur Libel* (Studi Kasus Dengan No. Putusan 12/Pdt.G/2017/PN. JBG)”.

Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya selama saya menimba ilmu di Universitas Pelita Harapan sehingga saya pada akhirnya bisa menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H, selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang senantiasa membantu, membimbing dan meluangkan waktu serta tenaganya sehingga saya bisa menyusun skripsi ini dengan baik hingga selesai;
4. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum, selaku Penasehat Akademik selama saya menempuh Pendidikan di Universitas Pelita Harapan, yang telah bersedia untuk membantu dalam pemberian saran dan persetujuan selama masa perkuliahan;

5. Dr. Jonker Sihombing, S.E., S.H., M.H., M.A., selaku Ketua Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang sudah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berguna bagi kehidupan dan masa depan saya, selama saya menempuh perkuliahan.
7. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu saya selama masa perkuliahan;
8. Orangtua saya yaitu Charles dan Suprianti yang telah membesarkan, menjaga, mendidik dan mengajar saya untuk selalu menjadi seseorang yang hidupnya bisa berguna bagi Masyarakat dan Negara, serta apapun yang saya lakukan dapat membanggakan Tuhan dan Orang Tua saya;.
9. Kakek Nenek saya yaitu Merry, Way Pong Kew dan Hetti yang selalu menyayangi saya, membantu menjaga saya dari kecil sampai sekarang, dan selalu mendukung saya dalam setiap keputusan yang saya ambil;
10. Saudara saya yaitu Gabriela dan Christian yang selalu berada di samping saya dalam keadaan apapun, Sepupu saya Angelica Wijaya dan Marcella Gosal yang selalu mendukung serta menghibur saya;
11. Sahabat sejati saya yaitu Anastaica Jinny Setiawan yang selalu menjadi tempat saya untuk bercerita mengenai apapun keadaan saya setiap hari. *I thank God everyday because he creates you to be in this world and allow me to be your best friend.*

12. Sahabat saya yaitu Yessica Chandra yang selalu menemani, mendengarkan curahan hati, memberi saran dan nasehat yang rasional serta, terimakasih untuk tidak pernah capek dengan sikapku.
13. Sahabat saya selama perkuliahan yaitu Mega Mudita yang telah menjadi setengah dari diriku dan Vimelita Clarisha Yang selalu mengganggu kehidupanku. Terimakasih untuk kalian, kalian selalu membantu dan menemani saya baik untuk tugas perkuliahan maupun diluar perkuliahan, Terimakasih karena kalian selalu ada baik *mentally and physically*, Terimakasih untuk semuanya Mega dan Vimel, *you know I love you more more more than anything;*
14. Sahabat saya yaitu Leonardo Evan yang selalu yakin dan percaya bahwa apapun yang saya kerjakan pasti akan berhasil, selalu mengingatkan saya bahwa *I'm capable of anything*, selalu mendukung saya agar kedepannya bisa menjadi seorang yang sukses dan bisa mewujudkan semua impianku. *Thank you for trusting me;*
15. Teman-teman dekat dan seperjuangan saya selama masa perkuliahan yaitu Effy Hartati, Gaby Juliette dan Cristievena yang sudah selalu menemani dan membantu saya baik untuk tugas kuliah maupun diluar kuliah, terima kasih buat kalian yang selalu menyemangati dan menghibur saya sehingga pada akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan;
16. Teman- teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 2017
17. Semua pihak-pihak lainnya yang sudah selalu mendukung dan membantu saya, yang tidak dapat saya sebutkan keseluruhannya.

Penulis sangat sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat begitu banyak kekurangan. Karenanya itu, penulis berharap untuk kritik dan saran yang membangun dari keseluruhan pihak, agar hasil skripsi ini bisa menjadi semaksimal mungkin.

Makassar, 30 November 2020

Erika Leony Weimar



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teoritis	13
2.1.1 Tinjauan Umum Perjanjian	13
2.1.1.1 Pengertian Perjanjian	13
2.1.1.2 Syarat Sah Perjanjian	19
2.1.1.3 Prestasi dan Wanprestasi	23
2.1.2 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum (PMH).....	28
2.1.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	28

2.1.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	31
2.2 Tinjauan Konseptual	39
2.2.1 Gugatan Kabur (<i>Obscuur Libel</i>)	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Jenis Data	41
3.3 Metode Pengumpulan Data	42
3.4 Jenis Pendekatan	42
3.5 Sifat Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
4.1 Hasil Penelitian	44
4.1.1 Duduk Perkara	44
4.1.2 Hubungan Hukum Yang Tercipta Antara Pihak-Pihak Yang Berperkara Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dengan No. Putusan 12/Pdt.G/2017/PN.JBG	47
4.1.2.1 Perikatan Yang Tercipta Antara Pihak-Pihak Yang Berperkara Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dengan No. Putusan Pdt.G/2017/PN.JBG	49
4.1.2.2 Perikatan Antara Kedua Belah Pihak Yang Lahir Dari Perjanjian	51

4.1.2.2.1 Wanprestasi Perjanjian Bangun Bagi	55
4.1.2.3 Perikatan Antara Kedua Belah Pihak	
Yang Lahir Dari Undang-Undang	57
4.2 Analisis	58
4.2.1 Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Yang Dilakukan Oleh Hendi Setiawan Selaku Tergugat	58
4.2.2 Keterkaitan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Yang Dianggap Tidak <i>Obscuur Libel</i>	63
4.2.2.1 Kumulasi Objektif Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	65
4.2.2.2 Yurisprudensi	75
4.2.2.3 Sahnya Kumulasi Objektif Yang Dilakukan Oleh Penggugat Sehingga Tidak <i>Obscuur Libel</i>	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	